



**PUTUSAN**

**Nomor 1396/Pdt/2024/PT DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, beralamat Kantor Pusat di Jl. Kebon Sirih Nomor 46A, Jakarta Pusat 10110, diwakili oleh IRFAN SETIAPUTRA selaku DIREKTUR UTAMA dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Daniel Alfredo, S.H., M.H., CLA., CLI., AIIArb., Alamo Dewanta Laiman, S.H., LL.M., Adhiguna Abdhipradhana Herwindha, S.H., M.H., LL.M., Felicia Tania, S.H., dan Claudia Trevena, S.H. para Advokat pada kantor LEGISPERITUS LAWYERS, beralamat di CityLofts Sudirman, Unit 1819, Jl. K.H. Mas Mansyur No.121, Jakarta Pusat 10220, Indonesia, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2024, Nomor JKTDZ/SU/00033/2024, sebagai Pembanding semula Penggugat;  
Lawan:

**1. GREYLAG GOOSE LEASING 1410 DESIGNATED ACTIVITY COMPANY**, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Irlandia, beralamat kantor di Rocktwist House, Block 1, Western Business Park, Shannon, Co. Clare, Irlandia, diwakili Qiu Jiehao Ivan selaku Direktur, Terbanding I semula **Tergugat I**;

**2. GREYLAG GOOSE LEASING 1446 DESIGNATED ACTIVITY COMPANY**, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Irlandia, beralamat kantor di Rocktwist House, Block 1, Western Business Park, Shannon, Co. Clare, Irlandia diwakili Qiu Jiehao Ivan selaku Direktur, disebut sebagai Terbanding II semula **Tergugat II**;

Dalam hal ini Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada Romi Emirat, S.H., LL.M., dkk advokat-advokat pada Kantor Advokat Soemadipradja & Taher, beralamat di Wisma GKBI, Lantai 9, Jl. Jenderal Sudirman No.28, Jakarta Pusat 10210, berdasarkan masing-masing Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 September

**Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Perkara Nomor 1396/Pdt/2024/PT DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 1396/Pdt/2024/PT DKI tanggal 25 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Berkas perkara Nomor 793/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst tanggal 27 Juni 2024 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 793/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst tanggal 27 Juni 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan eksepsi kewenangan mengadili secara absolut dari Para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Nomor 793/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst tersebut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.740.000,00 (lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 793/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst t diucapkan pada tanggal 27 Juni 2024, Pembanding semula Penggugat berdasarkan Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2024 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 150/Srt.Pdt.Bdg/ 2024/PN.Jkt.Pst Jo. Npmor 793/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst pada tanggal 11 Juli 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 6 Agustus 2024 ;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II melalui surat tercatat dengan Nomor 7141/PAN.01.W.10.U1/HK2.4/VIII/2024 pada tanggal 7 Agustus 2024; dan oleh Para Terbanding telah diajukan kontra memori banding yang diterima di

**Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Perkara Nomor 1396/Pdt/2024/PT DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 29 Agustus 2024 dan telah pula disampaikan kepada Pembanding melalui surat tercatat dengan Nomor 8151/PAN.01.W.10.U1/HK2.4/IX/2024 pada tanggal 2 September 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage)

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding /dahulu Penggugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili Perkara No.793/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst; dan
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 793/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst., tanggal 27 Juli 2024.

## MENGADILI SENDIRI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Pembanding /dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terbanding I /dahulu Tergugat I dan Terbanding II /dahulu Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Terbanding I /dahulu Tergugat I dan Terbanding II /dahulu Tergugat II untuk mencabut dan menghentikan setiap upaya-upaya untuk memperoleh pembayaran di luar ketentuan yang telah disepakati dalam Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) No.425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 17 Juni 2022;
4. Menghukum Terbanding I /dahulu Tergugat I untuk menerima pengembalian Pesawat Airbus Model A330-200 dengan Nomor Seri Pabrikan 1410 sebagai pemenuhan kewajiban Pembanding /dahulu Penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 27 Juni 2022;

**Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Perkara Nomor 1396/Pdt/2024/PT DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Terbanding II /dahulu Tergugat II untuk menerima pengembalian Pesawat Airbus Model A330-300 dengan Nomor Seri Pabrikan 1446 sebagai pemenuhan kewajiban Pembanding /dahulu Penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 27 Juni 2022;
6. Menghukum Terbanding I /dahulu Tergugat I dan Terbanding II /dahulu Tergugat II untuk bersama-sama membayar secara tunai dan seketika seluruh kerugian materiel Pembanding /dahulu Penggugat terkait biaya-biaya yang telah dikeluarkan Pembanding /dahulu Penggugat untuk menanggapi Perbuatan Melawan Hukum Para Terbanding /dahulu Para Tergugat, serta Biaya Pemeliharaan dan Asuransi Pesawat sebesar Rp14.250.577.865,30 (empat belas miliar dua ratus lima puluh juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh lima Rupiah tiga puluh sen);
7. Menghukum Terbanding I /dahulu Tergugat I dan Terbanding II /dahulu Tergugat II untuk bersama-sama membayar secara tunai dan seketika seluruh kerugian imateriel Pembanding /dahulu Penggugat atas kehilangan keuntungan dan rusaknya reputasi Pembanding /dahulu Penggugat yang tidak dapat dinilai dalam materi, paling sedikit sebesar Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun Rupiah);
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi, perlawanan dan/atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Para Terbanding /dahulu Para Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU, apabila Majelis Hakim Tingkat Tinggi Pemeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 793/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst. tanggal 27 Juni 2024; dan

**Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Perkara Nomor 1396/Pdt/2024/PT DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir diantaranya berupa salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 793/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst., tanggal 27 Juli 2024, memori banding dari Pembanding semula Penggugat serta kontra memori banding dari Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II, Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi berpendapat, pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama yang mengabulkan eksepsi kewenangan mengadili secara absolut dari Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan menjadi pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa sesuai poin 3 dan 4 surat gugatan, hubungan hukum antara Pembanding semula Penggugat dengan Para Terbanding semula Para Tergugat berdasar hubungan menyewa Pesawat 1410 dan Pesawat 1446 berdasarkan perjanjian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Perjanjian sewa Lanjutan (MSN 1410) No.WI/PER/DZ-3172/2016 tanggal 28 Oktober 2016 dengan GIH France sebagai Pemberi Sewa dan Pembanding semula Penggugat sebagai Penyewa Lanjutan.
- b. Perjanjian sewa Lanjutan (MSN 1446 ) No.WI/PER/DZ-3174/2016 tanggal 28 Oktober 2016 dengan GIH France sebagai Pemberi Sewa dan Pembanding semula Penggugat sebagai Penyewa Lanjutan.

Menimbang bahwa berdasar bukti T-I-3A / T-II-A dan bukti T-I-3B /T-II-3B, termuat dalam perjanjian Bersama, Sewa Pesawat Terbang tanggal 28 Oktober 2016( dalam terjemahan tersumpah ketentuan bersama , Sewa Pesawat Terbang tanggal 28 Oktober 2016), dalam perjanjian ditentukan, bahwa setiap perselisihan, kontroversi atau klaim yang timbul , dan setiap masalah mengenai keberadaan , keabsahan atau penghentiannya, kecuali ditentukan lain di dalamnya, dirujuk dan akhirnya diselesaikan melalui arbitrase yang dikelola oleh Pusat Arbitrase Internasional Singapura ( **SIAC** ) sesuai dengan Arbitrase SIAC yang berlaku;

Menimbang bahwa sesuai perjanjian tersebut, dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dalam Pasal 3 disebutkan, Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase, dan

**Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Perkara Nomor 1396/Pdt/2024/PT DKI**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 11, Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan ikut campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini;

Menimbang bahwa berdasar isi ketentuan di atas, karena para pihak berkara sudah membuat perjanjian dan secara hukum para pihak terikat dengan perjanjian itu, maka bilamana ada perselisihan, ada kontroversi, ada klaim yang timbul diantara mereka sehubungan dengan perjanjian atas penyewaan pesawat yang diuraikan di dalam gugatan, maka harus diselesaikan dan merujuk pada dan menurut aturan yang berlaku di Pusat Arbitase Internasional Singapura (SIAC);

Menimbang bahwa oleh karena telah ada dalam perjanjian pilihan penyelesaian perselisihan atau klaim lainnya yang merujuk pada Badan Arbitrase yaitu SIAC, maka dalam perkara ini, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan Eksepsi Terbanding I, Terbanding II semula Tergugat I, Tergugat II mengenai eksepsi kewenangan mengadili secara absolut, telah sesuai menurut hukum, maka putusan tersebut harus dipertahankan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 793/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst. tanggal 27 Juni 2024, beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa mengenai memori banding dari Pembanding semula Penggugat yang pada pokoknya meminta supaya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 793/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst. tanggal 27 Juni 2024 dibatalkan dan gabulkan gugatannya, permintaan dalam memori tersebut tidak beralasan hukum sehingga tidak dapat diterima, sedangkan permintaan Para Terbanding semula Para Tergugat, karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan dan telah sesuai dengan jawaban dalam eksepsi, maka tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, di tingkat banding sejumlah yang ditetapkan di amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 136 HIR, Pasal 3 jo Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura /R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang

**Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Perkara Nomor 1396/Pdt/2024/PT DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 793/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst. tanggal 27 Juni 2024 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 ( seratus lima puluh ribu Rupiah );

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024 yang terdiri dari Hasoloan Sianturi, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Haris Munandar, S.H., M.H. dan Dr.H. Sulthoni, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Inna Iskantriana, SH.,MH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

Haris Munandar, S.H., M.H.

Hasoloan Sianturi, S.H., M.Hum.

Dr. H. Sulthoni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti;

Inna Iskantriana, S.H., M.H.

Perincian biaya :

**Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Perkara Nomor 1396/Pdt/2024/PT DKI**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Materai ..... : Rp 10.000,00
2. Redaksi ..... : Rp 10.000,00
3. Biaya proses ..... : Rp130.000,00
4. Jumlah ..... : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu Rupiah);

**Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Perkara Nomor 1396/Pdt/2024/PT DKI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)